

KEUANGAN

2025

PERBUP NO. 53, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 55, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang mencerminkan upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berkeadilan, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam menjamin kesejahteraan masyarakat
 - adanya kondisi pada beberapa Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan dana, serta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2025, Surat Keputusan Sekda Nomor 0234 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Antar Onjek Belanja Dalam Jenis Belanja Yang Sama Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Ketua DPRD Kabupaten Demak Nomor 900/970.1 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran Antar Organisasi, Antar Unit Organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Kelompok dan antar jenis Setelah Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, maka perlu dilakukan pergeseran dan penyesuaian terhadap Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
 - dalam rangka menyesuaikan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, perlu penyesuaian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 untuk ketiga kalinya
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, Perbup Demak Nomor 36 Tahun 2025
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

CATATAN:

- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Desember 2025
- Lampiran 7 halaman